



PUTUSAN
Nomor 333/Pid.B/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Abdul Motalib alias Tele Bin Sahrani;**
2. Tempat lahir : Pagatan;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/1 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 02 Desa Barugelang Kec. Kusan Hilir

Kab. Tanah Bumbu;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 333/Pid.B/2018/PN Bln. tanggal 28 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 333/Pid.B/2018/PN Bln. tanggal 28 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa Abdul Motalib Alias Tele Bin Sahrani terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Motalib Alias Tele Bin Sahrani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
1 (satu) unit sepeda motor merk honda type NC11B1A/T 110cc tahun 2009 No Pol DA 6702ZC Noka. MH1JF211X9K314045 Nosin JF21E1313310;
4 (empat) buah pecahan tebeng sepeda motor;
1 (satu) buah lampu sein;
1 (satu) buah pecahan spion beserta gagangnya;
dikembalikan kepada Saksi Sabriansyah;
1 (satu) lembar handuk merk Gucci berwarna orange;
dikembalikan kepada Terdakwa;
1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha dengan nomor mesin 50C-185073 warna hitam;
dikembalikan kepada Baderuddin Als Bade;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Abdul Motalib Alias Tele Bin Sahrani pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan September tahun 2018, bertempat di Desa Barugelang RT 02 Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagaiberikut:



Berawal pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar jam 19.00 Wita Saksi Dahniah memarkirkan dengan tidak dalam kunci stang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam dengan plat nomor DA 6702 ZC nomor mesin JF21E1313310 nomor rangka MH1JF211X9K314045 milik saksi Sabriansyah yang memang kesehariannya dipakai oleh Saksi Dahniah di samping rumah Saksi Rahamsah.

Sekitar jam 23.00 wita, saat Dahniah sedang tidur di dalam rumah, Terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan mengambil sepeda motor. Sesampainya di rumah Saksi Rahamsah, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam dengan plat nomor DA 6702 ZC tanpa kunci stang dan Terdakwa langsung saja mendorong sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut ke arah saring, setelah 100m (seratus meter), Terdakwa menendang tebeng honda beat bagian depan sebelah kiri kemudian memasukan tangan melalui bagin tebeng yang rusak dan memuuskan kabel kontak menggunakan korek api dan menyalakan sepeda motor honda beat tersebut kemudian kabur ke arah Desa Saring namun sampai pinggir sawah Desa Salimuran Terdakwa terjatuh di sawah. Karena sulit untuk Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan takut, maka sepeda motor honda beat tersebut Terdakwa tinggal saja di pinggir sawah dan Terdakwa berjalan kaki ke Desa Salimuran.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sabriansyah menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa Abdul Mutalib Alias Tele Bin Sahrani pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar jam 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan September tahun 2018, bertempat di RT 01 Desa Salimuran No. 19 Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagaiberikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar jam 00.30 Wita Terdakwa dari rumah menuju Desa Salimuran untuk mencari sepeda motor untuk dicuri. Sesampainya di tepi sungai Kusan tepatnya di depan rumah Saksi Baderuddin, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter MX

Halaman 3 dari 19 Putusan Pidana Nomor 333/Pid.B/2018/PN Bln.



135cc type 50c warna uning nopol DA 31118 ZY nomor rangka MH350C001BK-184887 nomor mesin ; 50C-185073 dengan bentuk sudah diubah menyerupai motor trail dengan tidak dikunci stang dan sistem saklar. Tanpa berfikir panjang, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara didorong sejauh 30m (tiga puluh meter) emudian menyalkan saklar dan menyalakan motor tersebut kemudian Terdakwa bawa kabur menuju Desa Lontar Kabupaen Kotabaru dan melepas tebeng kiri dan kanan, splatbor belakang, jok, tangki, aki, kemudian mencucinya. Tujuan Terdakwa membawa motor tersebut ke Desa Lontar adalah untuk digunakan Terdakwa kabur karena ada pertengkaran keluarga Terdakwa. Bahwa

Sekitar jam 07.00 wita Saksi Baderudin mengetahui bahwa sepeda motornya telah hilang diambil Terdakwa, saksi Baderuddin melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Kusan Hilir untu proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Baderudin menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Baderuddin alias Bade Bin H. Padahajir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan permasalahan sepeda motor milik Saksi yang hilang pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 00.30 Wita di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Tepi Sei Kusan RT 01 Nomor 19 Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 CC type 50C (T135HC) M/T warna kuning nomor polisi DA 3118 ZY nomor rangka: MH350C001BK-184887, nomor mesin: 50C-185073, sepeda motor tersebut Saksi beli tunai sejak 6 (enam) bulan yang lalu dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), ciri-cirinya adalah sepeda motor Yamaha Jupiter MX berwarna kuning kemudian Saksi masukkan di bengkel dan Saksi minta diubah menjadi berbentuk sepeda motor trail dengan biaya Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut diparkir di depan rumah Saksi dalam keadaan tidak terkunci stang, dan sepeda motor tersebut



sudah tidak memakai anak kunci kontak lagi melainkan hanya menggunakan saklar yang apabila saklar dalam kondisi on maka sepeda motor tersebut sudah bisa dinyalakan;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di Banjarmasin dan Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi diberitahu oleh kakak Saksi yang bernama Asluddin als Bambang melalui telepon. Pada saat itu yang berada di rumah adalah kakak Saksi yang bernama Asluddin serta kedua orang tua Saksi, setelah diketahui hilang kemudian kakak Saksi Asluddin melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi Polsek Kusan Hilir setelah itu Saksi dan kakak Saksi menyebarkan informasi kepada keluarga dan teman-teman Saksi bahwa sepeda motor Saksi telah hilang termasuk kepada sepupu Saksi yang bernama Tajuddin;
- Bahwa pada malam kejadian ada yang melihat sepeda motor tersebut didorong oleh seorang laki-laki dan yang melihat pada saat itu adalah tetangga rumah Saksi yang bernama Dayat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah ditemukan setelah Saksi diberitahu oleh saudara Tajuddin pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 07.00 Wita bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh seseorang lelaki yang melintas di pasar Pagatan, setelah Saksi mengetahui hal tersebut Saksi dan saudara Tajuddin mendatangi ke pasar Pagatan dan ternyata Terdakwa berboncengan bersama dengan isteri dan anaknya menggunakan sepeda motor milik Saksi dan Terdakwa singgah di Pasar Pagatan tepatnya di belakang sekolahan SD, kemudian Saksi dan saudara Tajuddin menangkap Terdakwa akan tetapi Terdakwa melawan sehingga sempat terjadi perkelahian dengan Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa mengambil kayu dan memukulkan kayu tersebut ke sepeda motor yang dibawa Tajuddin setelah itu warga sekitar menyuruh Terdakwa untuk menjauh dan tidak lama kemudian ada seseorang lelaki yang membawa Terdakwa pergi setelah itu Saksi membawa sepeda motor milik Saksi yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa sedangkan saudara Tajuddin menggunakan sepeda motor yang dibawanya sendiri kemudian Saksi dan saudara Tajuddin mengikuti Terdakwa ke arah desa Mudalang sambil menelpon petugas polisi hingga kemudian petugas polisi datang dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada meminta izin;
- Bahwa karena sepeda motor Saksi sudah ditemukan kerugiannya tidak ada akan tetapi Saksi mengalami kerugian biaya yang telah Saksi keluarkan untuk memodifikasi sepeda motor tersebut sejumlah

Halaman 5 dari 19 Putusan Pidana Nomor 333/Pid.B/2018/PN Bln.



Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) karena sepeda motor tersebut sudah ada yang berubah dan mengalami kerusakan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Sabriansyah alias Yanto Bin Abdul Rasid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan terkait permasalahan telah hilang sepeda motor milik Saksi pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 23.00 Wita di rumah ibu Saksi yang beralamat di Desa Barugelang RT 02, Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC11B1A/T 110 cc tahun 2009 nomor polisi DA 6702 ZC nomor rangka MH1JF211X9K314045, nomor mesin JF21E1313310, Saksi beli 1 (satu) tahun yang lalu dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa yang terakhir menggunakan sepeda motor tersebut adalah adik Saksi yang bernama Dahniah dan sebelum hilang sepeda motor tersebut diparkir di rumah ibu Saksi di tempat Dahniah tinggal bersama dengan ibu Saksi dan tidak dalam keadaan terkunci stang;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari rumah ibu Saksi dan Saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh Dahniah pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 08.00 Wita;
 - Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan setelah Saksi diberitahu oleh paman Saksi yang bernama Pak Johari pada pukul 11.00 Wita bahwa sepeda motor telah ditemukan terjatuh di sawah di Desa Salimuran dan Pak Johari mengetahui dari seorang penjual ikan yang lewat;
 - Bahwa kerugian seandainya sepeda motor itu tidak ketemu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa tidak ada meminta izin;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Dahniah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan terkait permasalahan telah hilang sepeda motor milik kakak Saksi pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 23.00 Wita di depan rumah kakak Saksi yang beralamat di Desa Barugelang RT 02, Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC11B1A/T 110 cc tahun 2009 nomor polisi DA 6702 ZC nomor rangka MH1JF211X9K314045, nomor mesin JF21E1313310, yang mengambil awalnya Saksi tidak tahu namun setelah diberitahu oleh petugas adalah



- Terdakwa yang bernama Abdul Mutalib alias Tele yang telah mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang terakhir menggunakan sepeda motor tersebut adalah Saksi dan sebelum hilang sepeda motor tersebut diparkir di rumah ibu Saksi di tempat Saksi tinggal dan tidak dalam keadaan terkunci stang;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 07.00 Wita, Saksi langsung menanyakan kepada kakak Saksi namun kakak Saksi tidak mengetahui lalu kami bersama-sama mencari sepeda motor tersebut namun tidak ketemu, pada saat kami melakukan pencarian kami menemukan pecahan tebeng sepeda motor honda beat, lampu sein, pecahan kaca spion beserta gagangnya;
 - Bahwa tidak ada meminta izin;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi Asluddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan permasalahan sepeda motor milik adik Saksi yang hilang pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 00.30 Wita di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Tepi Sei Kusan RT 01 Nomor 19 Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 CC type 50C (T135HC) M/T warna kuning nomor polisi DA 3118 ZY nomor rangka: MH350C001BK-184887, nomor mesin: 50C-185073, ciri-cirinya adalah sepeda motor Yamaha Jupiter MX berwarna kuning kemudian adik Saksi masukkan di bengkel dan adik Saksi minta diubah menjadi berbentuk sepeda motor trail;
 - Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut diparkir di depan rumah bapak Saksi dalam keadaan tidak terkunci stang, dan sepeda motor tersebut sudah tidak memakai anak kunci kontak lagi melainkan hanya menggunakan saklar yang apabila saklar dalam kondisi on maka sepeda motor tersebut sudah bisa dinyalakan;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah bersama dengan kedua orang tua Saksi, Saksi mengetahui sepeda motor tersebut telah hilang yaitu pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 06.00 Wita ketika Saksi keluar rumah dan melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi kemudian Saksi bertanya kepada keluarga dan tetangga-tetangga Saksi yang pulang dari sholat subuh di mesjid akan tetapi mereka juga tidak ada yang melihat setelah itu Saksi

Halaman 7 dari 19 Putusan Pidana Nomor 333/Pid.B/2018/PN Bln.



memberitahukan adik Saksi bernama Bederuddin melalui telepon bahwa sepeda motor tersebut telah hilang dan tidak lama kemudian Saksi bertemu dengan tetangga Saksi bernama Dayat kemudian saudara Dayat menceritakan bahwa pada malam kejadian atau sekitar pukul 12.00 Wita saudara Dayat ada melihat seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut melintas di depan rumah saudara Dayat yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah bapak Saksi, sepeda motor tersebut sempat mati kemudian distarter atau dihidupkan lagi oleh pelaku dan saudara Dayat sempat menyenter orang yang mengendarai sepeda motor tersebut pada saat itu menuju ke arah Desa Saring akan tetapi pada malam itu saudara Dayat hanya mengira bahwa yang membawa sepeda motor tersebut adalah kawan dari Bederuddin sehingga Saksi bertambah yakin sepeda motor tersebut telah dicuri, setelah Saksi mengetahui sepeda motor dibawa seseorang menuju ke Desa Saring kemudian Saksi langsung mencari sepeda motor tersebut ke arah Desa Saring akan tetapi tidak ketemu tidak lama kemudian Saksi mendapat telpon dari salah seorang warga bahwa ada sepeda motor yang ditemukan terjatuh ke sawah kemudian Saksi kembali lagi dan pada saat Saksi hendak melapor ke kantor polisi kemudian Saksi melihat sebuah sepeda motor terjatuh ke sawah di RT 03 Desa Salimuran, sepeda motor tersebut adalah sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dan salah seorang warga yang tinggal di tempat dimana sepeda motor tersebut terjatuh memberitahukan bahwa ada sebuah handuk yang terdapat pada sepeda motor tersebut yang dikenali oleh Kepala Desa Barugelang adalah milik seseorang bernama Tele sehingga kecurigaan Saksi langsung mengarah kepada Tele setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Polsek Kusan Hilir;

Bahwa tidak ada meminta izin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan

sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 23.00 Wita yang beralamat di Desa Barugelang RT 02 Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dan kemudian pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 02.00 Wita di jalan Tepi Sei Kusan RT 01 Desa Salimuran Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil waktu kejadian sebanyak 2 (dua) unit dengan merk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type



- NC11B1A/T 110 cc tahun 2009 nomor Polisi DA 6702 ZC nomor rangka MH1JF211X9K314045, nomor mesin JF21E1313310 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 CC type 50C (T135HC) M/T warna kuning nomor polisi DA 3118 ZY nomor rangka: MH350C001BK-184887, nomor mesin: 50C-185073 yang telah dimodifikasi menjadi trail;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat Type NC11B1A/T 110 cc tahun 2009 nomor polisi DA 6702 ZC nomor rangka MH1JF211X9K314045, nomor mesin JF21E1313310 tersebut milik Dahniah dan hubungan Terdakwa dengan korban adalah sepupu Terdakwa, sepeda motor tersebut terletak berada di samping rumah korban dan dalam keadaan tidak terkunci setang kunci kontak posisi tertutup, dengan cara sebelumnya Terdakwa dorong sejauh 15 (lima belas) meter kemudian Terdakwa rusak di bagian depan tebeng sebelah kanan sepeda motor tersebut dengan cara menendang setelah tebeng rusak kemudian Terdakwa masukkan tangan Terdakwa lewat tebeng yang rusak dan kemudian memutuskan kabel kontak dengan korek api setelah itu Terdakwa menjalankan sepeda motor tersebut dan membawa kabur dan setelah berhasil Terdakwa menuju Desa Daring namun pada saat Terdakwa di perjalanan ke desa tersebut Terdakwa terjatuh di sawah di Desa Salimuran kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju Desa Salimuran kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor lagi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 CC type 50C (T135HC) M/T warna kuning nomor polisi DA 3118 ZY nomor rangka: MH350C001BK-184887, nomor mesin: 50C-185073 yang telah dimodifikasi menjadi trail, sepeda motor milik teman Terdakwa yang tidak Terdakwa ketahui namanya, letak sepeda motor tersebut saat Terdakwa ambil yaitu terparkir di depan rumah korban, keadaan sepeda motor tersebut sebelum Terdakwa ambil tidak terkunci setang dan kondisi sepeda motor tersebut menyala dengan menggunakan saklar yang sebelumnya memang sudah tersambung langsung;
- Bahwa tidak ada meminta izin;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge* meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Terdakwa mengenai haknya tersebut;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC11B1A/T 110 cc tahun 2009 nomor polisi DA 6702 ZC nomor rangka MH1JF211X9K314045, nomor mesin



JF21E1313310, 4 (empat) buah pecahan tebeng sepeda motor, 1 (satu) buah lampu sein, 1 (satu) buah pecahan spion beserta gagangnya, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha dengan nomor mesin 50C-185073 warna hitam, dan 1 (satu) lembar handuk merk Gucci berwarna Oranye;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 23.00 Wita yang beralamat di Desa Barugelang RT 02 Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dan pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 02.00 Wita di jalan Tepi Sei Kusan RT 01 Desa Salimuran Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu, telah mengambil 2 (unit) sepeda motor yang masing-masing milik Saksi Sabriansyah alias Yanto Bin Abdul Rasid dan Saksi Baderuddin alias Bade Bin H. Padahajir;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil waktu kejadian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC11B1A/T 110 cc tahun 2009 nomor polisi DA 6702 ZC nomor rangka MH1JF211X9K314045, nomor mesin JF21E1313310 milik Saksi Sabriansyah alias Yanto Bin Abdul Rasid yang diambil pada hari Minggu tanggal 16 September 2018, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 CC type 50C (T135HC) M/T warna kuning nomor polisi DA 3118 ZY nomor rangka: MH350C001BK-184887, nomor mesin: 50C-185073 yang telah dimodifikasi menjadi trail milik Saksi Baderuddin alias Bade Bin H. Padahajir yang diambil pada hari Senin tanggal 17 September 2018;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat Type NC11B1A/T 110 cc tahun 2009 nomor polisi DA 6702 ZC nomor rangka MH1JF211X9K314045, nomor mesin JF21E1313310 milik Saksi Sabriansyah alias Yanto Bin Abdul Rasid tersebut terletak di samping rumah korban dan dalam keadaan tidak terkunci setang kunci kontak posisi tertutup, yang kemudian diambil Terdakwa dengan cara sebelumnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh 15 (lima belas) meter kemudian Terdakwa merusak bagian depan tebeng sebelah kanan sepeda motor tersebut dengan cara menendangnya, setelah tebeng tersebut rusak kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa lewat tebeng yang rusak dan kemudian memutuskan kabel kontak dengan korek api setelah itu Terdakwa



menjalankan sepeda motor tersebut dan membawanya kabur menuju Desa Daring, namun pada saat Terdakwa di perjalanan ke desa tersebut Terdakwa terjatuh di sebuah sawah di Desa Salimuran kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju Desa Salimuran, dan selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor lagi;

– Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 CC type 50C (T135HC) M/T warna kuning nomor polisi DA 3118 ZY nomor rangka: MH350C001BK-184887, nomor mesin: 50C-185073 milik Saksi Baderuddin alias Bade Bin H. Padahajir pada saat itu terparkir di depan rumah korban, dalam keadaan tidak terkunci setang dan kondisi sepeda motor tersebut menyala dengan menggunakan saklar yang sebelumnya memang sudah tersambung langsung;

– Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Sabriansyah alias Yanto Bin Abdul Rasid dan Saksi Baderuddin alias Bade Bin H. Padahajir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Abdul Motalib alias Tele Bin Sahrani yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis



Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dimana perbuatan mengambil atau mencuri sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah dipindahkan tempat dari tempat semula ke tempat lain bukan atas kehendak dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa adapun arti dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, baik itu memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis seperti misalnya uang, baju, listrik dan gas;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki menurut Prof. Simons adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat Pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh Pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H., *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, 2009);

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan Terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah miliknya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 23.00 Wita yang beralamat di Desa Barugelang RT 02 Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu telah mengambil sepeda motor milik Sabriansyah

Halaman 12 dari 19 Putusan Pidana Nomor 333/Pid.B/2018/PN Bln.



alias Yanto Bin Abdul Rasid berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC11B1A/T 110 cc tahun 2009 nomor polisi DA 6702 ZC nomor rangka MH1JF211X9K314045, nomor mesin JF21E1313310 milik Saksi Sabriansyah alias Yanto Bin Abdul Rasid;

Menimbang, bahwa pada saat itu sepeda motor merk Honda Beat Type NC11B1A/T 110 cc tahun 2009 nomor polisi DA 6702 ZC nomor rangka MH1JF211X9K314045, nomor mesin JF21E1313310 milik Saksi Sabriansyah alias Yanto Bin Abdul Rasid tersebut terletak di samping rumah korban dan dalam keadaan tidak terkunci setang kunci kontak posisi tertutup, yang kemudian diambil Terdakwa dengan cara sebelumnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh 15 (lima belas) meter kemudian Terdakwa merusak bagian depan tebeng sebelah kanan sepeda motor tersebut dengan cara menendangnya, setelah tebeng tersebut rusak kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa lewat tebeng yang rusak dan kemudian memutuskan kabel kontak dengan korek api setelah itu Terdakwa menjalankan sepeda motor tersebut dan membawanya kabur menuju Desa Daring, namun pada saat Terdakwa di perjalanan ke desa tersebut Terdakwa terjatuh di sebuah sawah di Desa Salimuran kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju Desa Salimuran, dan selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor lagi;

Menimbang, bahwa Saksi Sabriansyah alias Yanto Bin Abdul Rasid di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa yang terakhir menggunakan sepeda motor tersebut adalah adik Saksi yang bernama Dahniah dan sebelum hilang sepeda motor tersebut diparkir di rumah ibu Saksi di tempat Dahniah tinggal bersama dengan ibu Saksi dan tidak dalam keadaan terkunci stang, pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari rumah ibu Saksi dan Saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh Dahniah pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 08.00 Wita, dan sepeda motor tersebut ditemukan setelah Saksi diberitahu oleh paman Saksi yang bernama Pak Johari pada pukul 11.00 Wita bahwa sepeda motor telah ditemukan terjatuh di sawah di Desa Salimuran dan Pak Johari mengetahui dari seorang penjual ikan yang lewat;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Sabriansyah alias Yanto Bin Abdul Rasid selaku pemilik barang tersebut;

Halaman 13 dari 19 Putusan Pidana Nomor 333/Pid.B/2018/PN Bln.



Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa mengambil barang tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa tidak terungkap pula di persidangan jika Terdakwa pernah melakukan pembelian ataupun melakukan upaya-upaya untuk memindahkan hak kepemilikan atas barang tersebut dari Saksi Sabriansyah alias Yanto Bin Abdul Rasid;

Menimbang, bahwa dengan demikian sampai pada saat pemeriksaan perkara ini barang tersebut masih merupakan milik Saksi Sabriansyah alias Yanto Bin Abdul Rasid;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta hukum tersebut yang telah mengungkap perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Sabriansyah alias Yanto Bin Abdul Rasid, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah miliknya dan bermaksud untuk menikmati serta memperoleh manfaat dan menguasai barang yang diambilnya meskipun tidak memiliki alas hak atau hak kepemilikan terhadapnya;

Menimbang, bahwa padahal sebagai pemilik dari barang tersebut di atas, maka Saksi Sabriansyah alias Yanto Bin Abdul Rasid memiliki hak penuh untuk menikmati ataupun memperoleh manfaat daripadanya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum dan juga telah melawan hak orang lain dalam hal ini hak Saksi Sabriansyah alias Yanto Bin Abdul Rasid untuk menikmati dan menggunakan barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiaapa;



Menimbang, bahwa unsur ini telah Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan atas unsur dakwaan kesatu dan atas pertimbangan tersebut ternyata Terdakwa memenuhi unsur “barangsiapa” dalam dakwaan kesatu, dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan atas unsur “barangsiapa” dalam dakwaan kesatu menjadi pertimbangan unsur “barangsiapa” dalam dakwaan kedua ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dimana perbuatan mengambil atau mencuri sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah dipindahkan tempat dari tempat semula ke tempat lain bukan atas kehendak dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa adapun arti dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, baik itu memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis seperti misalnya uang, baju, listrik dan gas;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki menurut Prof. Simons adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat Pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh Pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H., *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, 2009);

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan Terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah miliknya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 02.00 Wita di jalan Tepi Sei Kusan RT 01 Desa Salimuran Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu, telah mengambil sepeda motor milik Saksi Baderuddin alias Bade Bin H. Padahajir yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 CC type 50C (T135HC) M/T warna kuning nomor polisi DA 3118 ZY nomor rangka: MH350C001BK-184887, nomor mesin: 50C-185073 yang telah dimodifikasi menjadi trail;



Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 CC type 50C (T135HC) M/T warna kuning nomor polisi DA 3118 ZY nomor rangka: MH350C001BK-184887, nomor mesin: 50C-185073 tersebut pada saat itu sedang terparkir di depan rumah korban, dengan keadaan tidak terkunci setang dan kondisi sepeda motor tersebut menyala dengan menggunakan saklar yang sebelumnya memang sudah tersambung langsung;

Menimbang, bahwa Saksi Baderuddin alias Bade Bin H. Padahajir di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di Banjarmasin dan Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi diberitahu oleh kakak Saksi yang bernama Asluddin als Bambang melalui telepon. Pada saat itu yang berada di rumah adalah kakak Saksi yang bernama Asluddin serta kedua orang tua Saksi, setelah diketahui hilang kemudian kakak Saksi Asluddin melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi Polsek Kusan Hilir setelah itu Saksi dan kakak Saksi menyebarkan informasi kepada keluarga dan teman-teman Saksi bahwa sepeda motor Saksi telah hilang termasuk kepada sepupu Saksi yang bernama Tajuddin;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Baderuddin alias Bade Bin H. Padahajir selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa mengambil barang tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa tidak terungkap pula di persidangan jika Terdakwa pernah melakukan pembelian ataupun melakukan upaya-upaya untuk memindahkan hak kepemilikan atas barang tersebut dari Saksi Baderuddin alias Bade Bin H. Padahajir;

Menimbang, bahwa dengan demikian sampai pada saat pemeriksaan perkara ini barang tersebut masih merupakan milik Saksi Baderuddin alias Bade Bin H. Padahajir;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta hukum tersebut yang telah mengungkap perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Baderuddin alias Bade Bin H. Padahajir, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah miliknya dan bermaksud untuk menikmati serta memperoleh manfaat dan menguasai barang yang diambilnya meskipun tidak memiliki alas hak atau hak kepemilikan terhadapnya;



Menimbang, bahwa padahal sebagai pemilik dari barang tersebut di atas, maka Saksi Baderuddin alias Bade Bin H. Padahajir memiliki hak penuh untuk menikmati ataupun memperoleh manfaat daripadanya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum dan juga telah melawan hak orang lain dalam hal ini hak Saksi Baderuddin alias Bade Bin H. Padahajir untuk menikmati dan menggunakan barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan karena hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC11B1A/T 110 cc tahun 2009 nomor polisi DA 6702 ZC nomor rangka MH1JF211X9K314045, nomor mesin JF21E1313310, 4 (empat) buah pecahan tebeng sepeda motor, 1 (satu) buah lampu sein, 1 (satu) buah pecahan spion beserta gagangnya, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha dengan nomor mesin 50C-185073 warna hitam, dan 1 (satu) lembar handuk merk Gucci berwarna Oranye, ditetapkan untuk



dikembalikan kepada masing-masing yang berhak sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa berpeluang meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya sehingga tidak mengakibatkan Saksi Sabriansyah alias Yanto Bin Abdul Rasid dan Saksi Baderuddin alias Bade Bin H. Padahajir mengalami kerugian materiil;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalan Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Mutalib alias Tele Bin Sahrani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC11B1A/T 110 cc tahun 2009 nomor polisi DA 6702 ZC nomor rangka MH1JF211X9K314045, nomor mesin JF21E1313310;
 - 4 (empat) buah pecahan tebeng sepeda motor;
 - 1 (satu) buah lampu sein;
 - 1 (satu) buah pecahan spion beserta gagangnya;
dikembalikan kepada Saksi Sabriansyah alias Yanto Bin Abdul Rasid;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha dengan nomor mesin 50C-185073 warna hitam;
dikembalikan kepada Saksi Baderuddin alias Bade Bin H. Padahajir;
 - 1 (satu) lembar handuk merk Gucci berwarna Oranye;
dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Kamis** tanggal **3 Januari 2019** oleh Christina Endarwati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H. dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **9 Januari 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.